

2023 Tahunan

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RANTAU



Jl. SPG, Kabupaten Tapin - Rantau

Kalimantan Selatan

KATA PENGANTAR



egala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan Tahun 2023 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau Tahunan Tahun 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2023. Laporan ini juga merupakan perwujudan atas kinerja pencapaian visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau pada tahun anggaran 2023.

Secara umum, capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau Tahunan Tahun 2023 telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020.

Semoga Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau Tahunan Tahun 2023 ini dapat dipahami dengan baik dan dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, segala masukan kritik dan saran membangun menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan bagi bagi kita untuk bisa berkinerja terbaik bagi Bangsa dan Negara Indonesia.

Rantau, 31 Desember 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara

Kelas IIB Rantau

iHas√yim

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	İ
DAFT	AR ISI	1
IKHTI	SAR EKSEKUTIF	2
BAB I	PENDAHULUAN	7
A.	LATAR BELAKANG	7
B.	TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	8
C.	MAKSUD DAN TUJUAN	12
D.	ASPEK STRATEGIS	13
E.	ISU STRATEGIS	14
F.	SISTEMATIKA LAPORAN	16
BAB I	I PERENCANAAN KINERJA	18
A.	RENCANA STRATEGIS	18
B.	PERJANJIAN KINERJA RUTAN KELAS IIB RANTAU	22
BAB I	II AKUNTABILITAS KINERJA	28
A.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
B.	REALISASI ANGGARAN	42
BAB I	V PENUTUP	45
A.	SIMPULAN	45
В	SARAN	45

IKHTISAR EKSEKUTIF



kuntabilitas sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau Tahunan Tahun 2023. Proses penyusunan LKjIP Rutan Kelas IIB Rantau Tahunan Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan.

LKjIP ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Rutan Kelas IIB Rantau selama tahun 2023 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, LKjIP ini juga memenuhi kebutuhan internal Rutan Kelas IIB Rantau guna melakukan analisa dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penyampaian LKjIP Tahunan Tahun 2023 ini sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*). LKjIP ini akan menjelaskan capaian kinerja Rutan Kelas IIB Rantau pada tahun 2023 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, khususnya dalam melaksanakan tugas teknis dan fasilitatif di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.07 Tahun 1985 tanggal 20 September 1985 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, kemudian Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang *Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan*, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1999 tentang *Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, Rutan Kelas IIB Rantau berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Rutan Kelas IIB Rantau mempunyai fungsi sebagai berikut.

- 1. Melakukan pelayanan tahanan;
- 2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan;
- Melakukan pengelolaan Rutan;
- 4. Melakukan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rutan Kelas IIB Rantau memiliki sasaran kegiatan yang harus dicapai pada tahun 2023 melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Petugas Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Rantau. Adapun sasaran kegiatan yang harus dicapai adalah:

- 1. Meningkatkan pelayanan tahanan;
- Meningkatkan pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkotika;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan dibidang keamanan dan ketertiban;
- 4. Meningkatkan layanan dukungan manajemen.

Guna melakukan analisa dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, Rutan Kelas IIB Rantau memiliki target Indikator Kinerja Tahun 2023 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja berikut.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	80
3.	lkut berperan serta dalam menjaga stabllitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85
	Pemasyarakatan yang Berkualitas	Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Pemasyarakatan	85
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85
		 Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan 	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit	(3) 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
	Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%

		5.	Persentase	85%
			tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	
		6.	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7.	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1.	Persentase menurunnya tahanan yang <i>Overstaying</i>	90%
		2.	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3.	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2.	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3.	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4.	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1.	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2.	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan
		3.	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawal pemasyarakatan	1 Layanan
		4.	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang	1 Layanan

		akuntabel dan tepat waktu	
	5.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.868.713.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 2.868.713.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.134.273.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 4.134.273.000,-

Total pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA Rutan Kelas IIB Rantau Tahun 2023 adalah sebesar Rp 7.002.986.000,-, sedangkan realisasi anggaran untuk periode Tahunan Tahun 2023 (31 Desember 2023) sebesar Rp 6.489.933.623,- atau sebesar 92,67%.

No BA-Satker							
No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Pegawai	Barang	Modal
1	013-406783	RUMAH TAHANAN NEGARA RANTAU	110	PAGU REALISASI PERSENTASE	3,255,149,000 3,163,555,370 (97.19%)	3,677,325,000 3,529,502,428 (95.98%)	70,512,000 69,157,190 (98.08%)
		1.5561.W00646519		SISA	91,593,630	147,822,572	1,354,810
			TOTAL	PAGU REALISASI PERSENTASE	3,255,149,000 3,163,555,370 (97.19%)	3,677,325,000 3,529,502,428 (95.98%)	70,512,000 69,157,190 (98.08%)
				SISA	91,593,630	147,822,572	1,354,810

				Jenis Belanja							
No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	Total
1	013-406783	RUMAH TAHANAN NEGARA RANTAU	110	PAGU REALISASI PERSENTASE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7,002,986,000 6,762,214,988 (96.56%)
				SISA	0	0	0	0	. 0	0	240,771,012
			TOTAL	PAGU REALISASI PERSENTASE	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	0 (0.00%)	(0.00%)	7,002,986,000 6,762,214,988 (96.56%)
				SISA	0	0	0	0	0	0	240,771,012

BAB I PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

hukum pidana, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Rumah Tahanan Negara, untuk selanjutnya disebut Rutan, adalah bentuk pelaksanaan teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Dalam upaya mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi yang diembankan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, diterapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah alat yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam mengungkapkan pencapaian dan kegagalan dalam menjalankan misi organisasi. SAKIP terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait, termasuk perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), kemudian disusun sebagai tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja ini.

Setelah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, terjadi perubahan istilah dalam pelaporan kinerja instansi pemerintahan. Istilah awal yang digunakan yakni Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), diubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

LKjIP Tahunan Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Rantau berfungsi sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan kinerja Rutan Kelas IIB Rantau terhadap pencapaian tujuan dan hasil kerja yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2023. Melalui LKjIP ini, Rutan Kelas IIB Rantau dapat menyampaikan informasi mengenai hasil kerja yang telah dicapai selama periode tahun anggaran 2023, serta menjelaskan kinerja yang dilakukan dalam mencapai target.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

emsyarakatan memiliki tujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi warga yang baik. Selain itu, pemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan pengulangan tindak pidana oleh WBP. Pemasyarakatan merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisah dari kadar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat bagi orang yang ditahan sementera atau dikenakan hukuman kurungan. Rutan juga merupakan tempat pelaksanaan teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Secara struktural, Rutan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang saat ini berubah nama menjadi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Organisasi Rutan dan tata kerjanya dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Selanjutnya, pelaksanaan tugas Rutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Pelaksanaan fungsi pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan diatur dalam Peraturan menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

1. Tugas

Tugas Rutan adalah melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Rutan memiliki tiga fungsi dalam menyelenggarakan tugasnya, yaitu:

- a. melakukan pelayanan tahanan;
- b. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan;
- c. melakukan urusan tata usaha.

3. Struktur Organisasi Internal Rutan Kelas IIB

Keputusan Menteri Kehakiman tersebut telah mengatur susunan organisasi Rutan Kelas IIB, yang mana di dalamnya terdapat bidang-bidang kerja yang menyusun struktur internal Rutan Kelas IIB. Bidang-bidang tersebut terdiri atas:

- 1. Sub Seksi Pelayanan Tahanan;
- 2. Sub Seksi Pengelolaan Rutan;
- 3. Kesatuan Pengamanan Rutan; dan
- 4. Petugas Tata Usaha.

Sebuah Rumah Tahanan dipimpin oleh seorang Kepala, sesuai Keputusan Menteri. Kepala Rutan inilah yang menjadi tonggak organisasi Rutan dan membawahi bidang-bidang pelaksananya. Di Rutan Kelas IIB Rantau, Kepala Rutan memegang peran pembina utama. Baik itu pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan maupun Petugas Rutan. Pembinaan-pembinaan formal itu dilakukan secara periodik tiap bulan. Sebagai gambaran struktur organisasi Rutan, berikut ini disajikan skema lengkap susunan organisasi yang ada di Rumah Tahanan Kelas IIB Rantau.



Rutan Kelas IIB mempunyai memiliki 3 subseksi sebagaimana bagan di atas dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Subseksi Pengelolaan

Subseksi ini bertugas untuk melakukan pengurusan urusan suratmenyurat, kearsipan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian di lingkungan Rutan.

b. Subseksi Pelayanan Tahanan

Subseksi ini mempunyai tugas untuk melakukan pengadministrasian dan perawatan, serta mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.

c. Kesatuan Pengamanan Rutan


Kesatuan Pengamanan Rutan memiliki tugas memelihara keamanan dan

ketertiban Rutan.

Terkait pengimplementasiannya, Rutan Kelas IIB Rantau menggabungkan Sub Seksi Pengelolaan dan Petugas Tata Usaha, yang disebabkan karena kurangnya SDM yang ada. Ketiga bidang itu kemudian berjalan dengan tugasnya masing-masing.

Penyusunan ini merupakan bentuk peningkatan akuntabilitas dan perwujudan nyata visi dan misi yang telah disusun sedemikian rupa untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, Rutan Kelas IIB Rantau telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 20 September 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

4. Struktur Organisasi Instansi Vertikal



Rutan Kelas IIB Rantau, sebagai bagian dari pemasyarakatan, merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di bidang perawatan terhadap WBP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bangunan Rutan Kelas IIB Rantau berdiri pada tahun 1970-an, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983, Lembaga Pemasyarakatan Rantau ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara Rantau, berlokasi di Kabupaten Tapin, tepatnya di Jalan SPG, RT. 01, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kota Rantau, Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Rutan Kelas IIB Rantau telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan.

Rutan Kelas IIB Rantau sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis yang dibawahi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berkewajiban pula menyusun LKjIP secara periodik sebagai bentuk partisipasi wajib dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

alam setiap penyusunan naskah laporan pertanggungjawaban, selalu ada maksud dan tujuan yang handak dijelaskan di dalam laporan tersebut. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan LKjIP Rutan Kelas IIB Rantau Tahunan Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut.

1. Maksud

LKjIP Tahunan Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Rantau dibuat untuk memberi gambaran mengenai perkembangan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, serta usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Rutan Kelas IIB Rantau.

LKjIP ini merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Rutan Kelas IIB Rantau dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguhsungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance".

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan LKjIP ini diuraikan sebagai berikut.

- a. LKjIP Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.
- c. Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya pada level jangka pendek dan jangka menengah) baik bagi instansi internal maupun vertikal.
- d. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efesien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

D. ASPEK STRATEGIS

ebagaimana yang disajikan pada bagian pembukaan tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bahwa Rumah Tahanan Negara, yang selanjutnya disebut Rutan, adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap hak para tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring perkembangan, berpatok pada Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-1152.PK.01.01.02 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan Optimalisasi Penempatan Narapidana di Rutan dari 24 Bulan Menjadi 12 Bulan, Rutan bisa difungsikan sebagai Lapas. Hal ini untuk memaksimalkan fungsi Rutan di tengah keterbatasan sarana dan prasarana Lapas dalam menampung besarnya jumlah WBP Indonesia.

E. ISU STRATEGIS

i masa era reformasi birokrasi sekarang, Rutan Kelas IIB Rantau sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan turut berpartisipasi aktif untuk mewujudkan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi. Adapun 8 (delapan) area perubahan itu meliputi manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan, penataan SDM, penataan tatalaksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan. Berikut adalah potensi-potensi yang dimiliki Rutan Kelas IIB Rantau.

- Adanya kewenangan untuk melakukan pengamanan dan perawatan terhadap tahanan dan narapidana sesuai dengan Amanah Undang-Undang No 12 tahun 1995.
- Mendorong peningkatan kualitas SDM agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal.
- Mewujudkan kualitas penyusunan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran.
- 5. Percepatan layanan integrasi (PB, CB, CMB, asimilasi) dan layanan remisi secara daring.
- 6. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas.
- Komitmen dari pimpinan dan petugas untuk melaksanakan tugasnya dengan optimal.
- Jaringan kemitraan/Kerjasama dengan masyarakat, pengusaha, dan instansi pemerintah lainnya untuk mendukung pembinaan kepada WBP, perawatan kesehatan, dan peningkatan sarana prasarana.

Dalam upaya mewujudkan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi tersebut, Rutan Kelas IIB Rantau mengalami kendala, antara lain adalah:

- Kualitas pelayanan di Rutan Kelas IIB Rantau belum maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana.
- Peningkatan kualitas pelayanan belum sejalan dengan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai di bidang Informasi dan Teknologi.
- 3. Minimnya pelatihan ketrampilan bagi petugas pengamanan.
- 4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga diperlukan peremajaan

- terhadap sarana dan prasarana pengamanan khususnya.
- 5. Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah terbit sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan yang mutakhir terhadap peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan tersebut.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

KjIP Rutan Kelas IIB Rantau Tahunan Tahun 2023 ini menjelaskan pencapaian Rutan Kelas IIB Rantau selama periode Januari s.d. Desember tahun 2023. Penjelasan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisa terhadap capaian IKU Rutan Kelas IIB Rantau (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisa ini, diharapkan LKjIP ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Rutan Kelas IIB Rantau Tahunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab II Perencanaan

Kinerja Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indicator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisa akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan

dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS

encana strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu satuan kerja dan merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerjanya. Rencana strategis Rutan Kelas IIB Rantau adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024. Di dalam Rencana Strategis tersebut, tercantum Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang diadopsi langsung dari Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam pengimplementasian kegiatan kerja senantiasa memiliki pola pikir adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif, serta dalam upaya optimalisasi dan penguatan penyelenggaraan pemasyarakatan guna mencapai tujuan Pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan agar narapidana tidak lagi mengulangi perbuatan hukum dan membekali mereka dengan keterampilan dan berwirausaha apabila mereka kembali ke masyarakat sehingga perlu melaksanakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan guna mendukung program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sebagai unit/satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di wilayah provinsi Kalimantan Selatan, Rutan Kelas IIB Rantau menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi

adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

1. VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dam Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM

melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6, 7 dan 8 yang kemudian dijabarkan menjadi Misi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
- Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- d. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
- e. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan;
- f. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- g. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan.

Sebagai salah satu Satuan Kerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, maka Rutan Kelas IIB Rantau berkewajiban melaksanakan Visi dan Misi nasional tersebut, yang kemudian diejawantahkan ke dalam visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI, yakni:

a. Visi

"Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"

b. Misi

Kementerian Hukum dan HAM mempunyai beberapa misi yang memedomani Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau dalam mendukung dan melaksanakan tujuan organisasi, yaitu:

- 1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- 2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- 3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- 4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
- 6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

2. TATA NILAI PASTI

Penerapan visi dan misi perlu didukung oleh penerapan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai dalam bersikap dan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, tata nilai harus tertanam di setiap pribadi pegawai agar tujuan Kementerian Hukum dan HAM RI dapat terwujud. Guna Tercapainya Visi dan Misi Kementerian Hukum Dan HAM RI Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau menerapkan Tata Nilai PASTI dalam setiap Pelaksanaan tugas. Adapun penjabaran Tata Nilai PASTI, yaitu:

- a. Profesional, Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
- Akuntabel, setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. Sinergi, Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
- d. Transparan, Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setia porang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil hasil yang dicapai.
- e. Inovatif, Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

B. PERJANJIAN KINERJA RUTAN KELAS IIB RANTAU

erjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Iaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja pada UPT Pemasyarakatan merupakan cerminan suatu tekad dan janji antara pimpinan UPT Pemasyarakatan sebagai penerima amanah /tanggung jawab kinerja, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja melalui Kepala Kantor Wilayah. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang harus diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasyarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB RANTAU KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Andi Hasyim

Jabatan

: Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: Faisol Ali

Jabatan

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Faisol Ali

NIP. 196412111990031002

Pihak Pertama, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau

Andi Hasyim

NIP. 1977 1112000121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RANTAU DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85
		Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85
		Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
	Narkokita di wilayah	 Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 	97%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		 Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 	85%
		 Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 	85%
		 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
	standar	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
	di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.		Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
	Satker	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 3.087.713.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 3.087.713.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.762.469.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 3.762.469.000,-

Banjarmasin, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

> Faisol Ali NIP. 196412111990031002

Andi Hasyim NIP. 1977 11112000121001

26



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RANTAU KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Hasyim

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Banjarmasin, 02 Januari 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau

NIP. 1977 1112000121001

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

inerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Rutan Kelas IIB Rantau atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Kegiatan selama periode Tahunan Tahun 2023.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%	100%	Tercapai

Bulan	Fluktuasi WBP
Januari	312 - 352
Februari	322 - 331
Maret	318 - 338
April	321 - 329
Mei	314 - 325
Juni	306 - 318
Juli	303 - 315
Agustus	302 - 320
September	299 - 307
Oktober	298 - 312
November	310 - 337
Desember	335 - 340
Rerata Semester	314

$$Presentase\ Capaian = rac{Jumlah\ WBP-Jumlah\ WBP\ Overstaying}{Jumlah\ WBP} imes 100\%$$

$$Presentase \ Capaian = \frac{314 - 0}{314} \times 100\% = 100\%$$

Rerata WBP Rutan Kelas IIB Rantau selama periode Tahunan Tahun 2023 adalah 314 dan tidak pernah ada WBP *overstaying*, sehingga realisasi untuk tahun 2023 telah 100% tercapai.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publlk Bidang Hukum	80	97,38	Tercapai

INC	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 2023								
Bulan	Nilai Indeks	Nilai Indeks 4	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu				
Januari	16,7	3,82	95,4	Sangat Baik	Α				
Februari	16,59	3,79	94,8	Sangat Baik	Α				
Maret	17,29	3,95	98,77	Sangat Baik	Α				
April	16,14	3,69	92,2	Sangat Baik	Α				
Mei	16,49	3,77	94,23	Sangat Baik	Α				
Juni	17,22	3,94	98,38	Sangat Baik	Α				
Juli	17,5	4	100	Sangat Baik	Α				
Agustus	17,5	4	100	Sangat Baik	Α				
September	17,04	3,89	97,37	Sangat Baik	Α				
Oktober	17,5	4	100	Sangat Baik	Α				
November	17,5	4	100	Sangat Baik	Α				
Desember	Error	Error	Error	Error	Error				
Rerata Semester	17,04	3,90	97,38	Sangat Baik	Α				
	Data: survei.balitbangham.go.id								



Error Survai IKM/IPK Desember 2023

$$Presentase\ Capaian = rac{Total\ Nilai\ Indeks\ Semester\ Akhir}{11}$$

$$Presentase \ Capaian = \frac{1.071,15}{11} = 97.38$$

Rutan Kelas IIB Rantau mampu mempertahankan Indeks Kepuasan Masyarakat

Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum di atas nilai 90 selama sebelas bulan tahun 2023.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narap idana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	Tercapai

Bulan	Fluktuasi WBP	Total Hari	Total WBP Sebulan	Jatah Makan Sehari	Total Makan WBP Sebulan		
Januari	312 - 352	31	10.434	3	31.302		
Februari	322 - 331	28	9.109	3	27.327		
Maret	318 - 338	31	10.148	3	30.444		
April	321 - 329	30	9.750	3	29.250		
Mei	314 - 325	31	9.897	3	29.691		
Juni	306 - 318	30	9.392	3	28.176		
Juli	303 - 315	31	9.579	3	28.737		
Agustus	302 - 320	31	9.583	3	28.749		
September	299 - 307	30	9.111	3	27.333		
Oktober	298 - 312	31	9.449	3	28.347		
November	310 - 337	30	9.669	3	29.007		
Desember	335 - 340	31	10.464	3	31.392		
Rerata Semester	314	30	9.715	3	29.146		
Data: Manase Bama							

$$Presentase\ Capaian = rac{Jumlah\ WBP\ Penerima\ Layanan}{Jumlah\ WBP} imes 100\%$$

$$Presentase\ Capaian = \frac{314}{314} \times 100\% = 100\%$$

Rerata WBP Rutan Kelas IIB Rantau selama periode tahunan Tahun 2023 adalah

314 dengan perhitungan makan 3 kali sehari dalam kurun rerata 30 hari. Setiap WBP Rutan Kelas IIB Rantau mendapatkan layanan makanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga realisasi untuk tahun 2023 telah 100% tercapai.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	2. Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	Tercapai

$$Presentase\ Capaian = rac{Jumlah\ WBP\ Penerima\ Layanan}{Jumlah\ WBP} imes 100\%$$

Presentase Capaian =
$$\frac{314}{314} \times 100\% = 100\%$$

Setiap WBP Rutan Kelas IIB Rantau mendapatkan layanan Kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga realisasi untuk Tahun 2023 telah 100% tercapai.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	0%	Tidak Ada

Rutan Kelas IIB Rantau tidak memiliki WBP menyusui selama periode tahunan Tahun 2023.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	l
-----	-------------------	-------------------	--------	-----------	---------	---

		Utama			Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	4. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	0%	Tidak Ada

Rutan Kelas IIB Rantau tidak memiliki WBP yang mengalami gangguan mental selama periode tahunan Tahun 2023.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	5. Persentase tahanan/narapi dana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	Tercapai

$$Presentase\ Capaian = \frac{Jumlah\ WBP\ Lansia\ Mendapatkan\ Layanan}{Jumlah\ WBP\ Lansia\ Membutuhkan\ Layanan} \times 100\%$$

Presentase Capaian =
$$\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$$

Setiap WBP lansia pada Rutan Kelas IIB Rantau adalah WBP dengan umur 50 tahun ke atas sebanyak 20 orang dan yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebanyak 20 orang, sehingga realisasi untuk periode tahunan tahun 2023 telah 100% tercapai.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak,	6. Persentase tahanan/narapi dana/anak	85%	100%	Tercapai

Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan		
	kesehatan sesuai standar		

$$Presentase\ Capaian = rac{Jumlah\ WBP\ Disabilitas\ Mendapatkan\ Layanan}{Jumlah\ WBP\ Disabilitas\ Membutuhkan\ Layanan} imes 100\%$$

Presentase Capaian =
$$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Rutan Kelas IIB Rantau memiliki WBP penyandang disabilitas sebanyak 2 orang dan semua mendapatkan layanan selama periode tahunan Tahun 2023.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	0%	Proses Penangan an

$$Presentase\ Capaian = \frac{Berhasil\ Ditangani}{Jumlah\ WBP\ dengan\ Penyakit\ Menular} \times 100\%$$

$$Membutuhkan\ Layanan$$

Presentase Capaian =
$$\frac{0}{15} \times 100\% = 0\%$$

Rutan Kelas IIB Rantau memiliki WBP penyandang HIV – AIDS sebanyak 1 orang yang menjalani pengobatan dan pada bulan Februari 2023 bebas.

Desember 2023 dilakukan skrining gejala TBC dan intervensi rontgen dada di dapatkan 14 WBP positif TBC, kemudian dilakukan pengobatan serta terapi pencegahan, Rutan Kelas IIB Rantau bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang Overstaying	90%	100%	Tercapai dengan tidak adanya tahanan yang Overstaying

Bulan	Jumlah Tahanan					
Januari	14					
Februari	12					
Maret	17					
April	37					
Mei	51					
Juni	37					
Juli	56					
Agustus	52					
September	44					
Oktober	39					
November	36					
Desember	31					
Rerata Semester	426					
Data: Jumlah Tahanan Akhir Bulan						

$$Presentase\ Capaian = rac{Jumlah\ Tahanan\ Overstaying}{Jumlah\ Tahanan} imes 100\%$$

$$\textit{Presentase Capaian} = \frac{0}{426} \times 100\% = 0\%$$

Ketiadaan WBP overstaying pada periode tahunan Tahun 2023 di Rutan Kelas IIB Rantau otomatis membuat tidak adanya penurunan WBP overstaying, sehingga

tidak ada capaian yang dapat dicatatkan.

No.	Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	5. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	Tercapai

$$Presentase \ Capaian = \frac{\textit{Layanan Penyuluhan Hukum}}{\textit{Jumlah WBP}} \times 100\%$$

$$Presentase\ Capaian = \frac{314}{314} \times 100\% = 100\%$$

Periode tahunan Tahun 2023, seluruh WBP Rutan Kelas IIB Rantau mendapatkan layanan penyuluhan hukum yang menjadi bagian dari pemenuhan hak WBP.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	6. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%	100%	Tercapai

$$Presentase\ Capaian = rac{Bantuan\ Hukum}{Jumlah\ WBP} imes 100\%$$

Presentase Capaian =
$$\frac{0}{314} \times 100\% = 100\%$$

Seluruh WBP di Rutan Kelas IIB Rantau telah mengikuti sosialisasi mengenai bantuan hukum dan diberikan secara tertulis mengenai syarat bagaimana mendapatkan bantuan hukum, tetapi belum ada WBP yang mengajukan fasilitas bantuan hukum pada periode tahunan Tahun 2023.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 	85%	100%	Tercapai

$$Presentase\ Capaian = rac{Jumlah\ Pengaduan\ Diselesaikan}{Jumlah\ Pengaduan} imes 100\%$$

Presentase Capaian =
$$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

Pengaduan yang diterima Rutan Kelas IIB Rantau selama Tahun 2023 adalah nihil/tidak ada.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	6. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	Tercapai

$$Presentase\ Capaian = rac{Jumlah\ Gangguan\ Kamtib\ Dicegah}{Jumlah\ Gangguan\ Kamtib} imes 100\%$$

$$\textit{Presentase Capaian} = \frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$$

Riwayat Register F Rutan Kelas IIB Rantau

No Registrasi Golongan	Nama	Pelanggaran	Tanggal Kejadian	Kronologis Singkat	Tanggal Mulai Sanksi	Tanggal Akhir Sanksi	Pengulangan Pelanggaran
BI.89/2022	AHMAD JAINUDIN BIN SALADRI (ALM)	Pencurian	2023-08-08	Wbp yang bersangkutan melakukan tindak pencurian Wbp dikamar hunian yang sama dengan yang bersangkutan tempati diwaktu program	08/08/2023	19/08/2023	0
BI.2023	CHANDRA RIZKI WAHYUDI BIN ASEP KUSTIAWAN (ALM)	Melakukan Penipuan	2023-06-21	Yang bersangkutan melakukan tindak penipuan dan menimbulkan kerugian pada pihak korban	21/06/2023	02/07/2023	0
BI 192/2020	MUHAMMAD SAFRUDIN BIN HALIDI	Berkelahi	2023-05-02	Memukul WBP yang lain	20/04/2023	01/05/2023	0
BI 118/2021	SOGIANOR BIN MARJUDIN	Kepemilikan Alat Komunikasi	2023-04-09	Disaat penggeledahan kamar hunian ditemukan alat komunikasi berupa handphone	10/04/2023	21/04/2023	0
BIII 08/2023	MUHAMMAD GALIH ALS GALIH BIN SUDIRMAN	Kepemilikan Alat Komunikasi	2023-04-09	Disaat penggeledahan kamar hunian ditemukan alat komunikasi berupa handphone	09/04/2023	20/04/2023	2
BI 111/2020	RAHMADANI BIN DARGAM	Kepemilikan Alat Komunikasi	2023-04-09	Disaat penggeledahan kamar hunian ditemukan alat komunikasi berupa handphone	09/04/2023	20/04/2023	0
BI 50/2022	RIADI BIN ASRANI	Kepemilikan Alat Komunikasi	2023-04-09	Disaat penggeledahan kamar hunian ditemukan alat komunikasi berupa handphone	09/04/2023	20/04/2023	0
BI 112/2021	SAIPUDDIN JUHRI BIN FAHRUZ ZAINI	Kepemilikan Alat Komunikasi	2023-04-09	Disaat penggeledahan kamar human ditemukan alat komunikasi berupa handphone	09/04/2023	20/04/2023	0
BI.68/2021	DIDI SETIAWAN BIN SLAMET WIDODO	Kepemilikan Alat Komunikasi	2023-04-09	Disaat penggeledahan kamar hunian ditemukan alat komunikasi berupa handphone	09/04/2023	20/04/2023	0
		Golongan		Golongan	Rejadian Rejadian	Nama Pelanggaran Nama Pelanggaran Nama Pelanggaran Nama Pelanggaran Nama Pelanggaran Nama Nama	Nama Pelanggaran Kronologis Singkat Mulai Akkir Sanksi Sanksi

Selama periode tahunan Tahun 2023, Rutan Kelas IIB Rantau mengalami 9 gangguan kamtib dengan 9 WBP sebagai pelaku yang dapat sepenuhnya dicegah.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	7. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapi dana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	89%	Tercapai

$$Presentase\ Capaian = \frac{\textit{Yang\ Mengulangi\ Pelanggaran}}{\textit{Jumlah\ Pelaku\ Gangguan\ Kamtib}} \times 100\%$$

Presentase Capaian =
$$\frac{1}{9} \times 100\% = 100\% - 11\% = 89\%$$

Selama periode tahunan Tahun 2023, Rutan Kelas IIB Rantau telah mendisplinkan 9 WBP pelanggar kamtib. WBP dibina agar tidak mengulangi kembali tindakannya dan terdapat 1 orang WBP yang melakukan pelanggaran berulang (lihat pada Riwayat regiter F)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	8. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	Tercapai

$$Presentase\ Capaian = \frac{Jumlah\ Pemulihan\ Keamanan}{Jumlah\ Gangguan\ Kamtib} \times 100\%$$

Presentase Capaian =
$$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Dalam rangka menciptakan kondisi Rutan yang kondusif pasca gangguan kamtib, Rutan Kelas IIB Rantau telah melakukan pengondisian kembali (data berasal dari kronologis singkat pada register F)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	6. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kelas IIB Rantau telah melaksanakan Penyusunan RKAKL melalui proses penyusunan kebutuhan anggaran dan telah sampai pada proses terbit DIPA Tahun Anggaran 2024 pada Aplikasi SAKTI. Pelaporan anggaran telah dilaksanakan setiap bulan melalui e-monev Bappenas, Caput, Smart DJA, dan laporan bulanan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	7. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah- tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kelas IIB Rantau telah membuat laporan Dokumen Pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan dengan mengikuti tata naskah laporan yang berlaku. Dokumen pengelolaan BMN telah disusun berupa Calk BMN Semester I Tahun 2023. Penyusunan RKBMN Tahun 2025 juga telah disusun, tindak lanjut penghapusan juga telah diajukan hingga selesai lelang. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	8. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawal pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Rutan Kelas IIB Rantau telah menyusun data pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai dengan baik. Data-data tersebut telah terakomodir dengan baik dalam aplikasi SIMPEG. Dalam upaya pengembangan kompetensi, pegawai diberikan kesempatan mengembangkan kompetensi secara mandiri dan diikutkan dalam pelatihan/bimtek/konstek, seperti diklat penilaian kompetensi dengan metode Elearning; konstek pemasyarakatan bidang unit intelijen pemasyarakatan; konstek pemasyarakatan bidang pelayanan tahanan kesehatan, rehabilitasi, pengelolaan basan baran dan keamanan; pelatihan teknis dan strategi membangun publikasi pelayanan melalui metode *E-learning*; rakernipas; bimtek aplikasi SPSE; serta bimtek persiapan migrasi saldo awal aplikasi SAKTI. Dengan demikian, target 1 layanan diperjanjian kinerja telah terlaksana.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	9. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Rutan Kelas IIB Rantau dokumen pelaksanaan anggaran telah disusun setiap bulannya melalui aplikasi e-monev Bappenas, Capaian Output - Smart DJA, dan laporan bulanan. Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 dan Triwulan III telah disusun berupa CaLK Semester I Tahun 2023 dan CaLK Triwulan III Tahun 2023. Dengan demikian, target 1 layanan diperjanjian kinerja telah terlaksana.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	10. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Proses (Tahunan)	Tercapai

Layanan perkantoran Rutan Kelas IIB Rantau telah terlaksana dengan baik. Kebutuhan layanan perkantoran dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tusi dari Rutan Kelas IIB Rantau itu sendiri, yaitu seperti pemenuhan hak pegawai telah terpenuhi sampai dengan akhir tahun anggaran, perbaikan dan pengecatan blok hunian, perbaikan kawat berduri dan taman; pengecatan tembok selasar dan tembok keliling; pengecatan halaman dalam/lapangan, pemenuhan daya jasa (listrik, air, internet, telepon, pos) terpenuhi sampai dengan Desember 2023 dengan tidak adanya hutang kepada pihak ketiga. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

B. REALISASI ANGGARAN

esaran Alokasi Anggaran Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Rantau adalah sebesar Rp. 7.002.986.000,-. Berikut ditampilkan Pagu Tahun Anggaran 2023 Rutan Kelas IIB Rantau serta realisasi anggaran per 31 Desember 2023

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.868.713.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan dl Wilayah	Rp. 2.868.713.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.134.273.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 4.134.273.000,-

5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Anggaran	Realisasi	Persentase
Pegawai	-	-	-
Barang	Rp. 2.868.713.000,-	Rp. 2.741.006.055,-	95,55%
Modal	-	-	-

6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Pegawai	Rp. 3.255.149.000,-	Rp 3.163.555.370,-	97,19%
Barang	Rp. 808.612.000,-	Rp. 788.496.373,-	97,51%
Modal	Rp. 70.512.000,-	Rp. 69.157.190,-	98,08%

Data:

Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2023

PAGU DAN REALISASI BELANJA

2	4		NOOS	***				Jenis Belanja						1
Ž	NO DA-Salkel	Nama Salker	Ž.	Vet	Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Subsidi Hibah	Bansos	Bansos Lain-lain Transfer	Transfer	lotal
-	013-406783	013-406783 RANTAU TAHANAN NEGARA 11	PA RE 110 PE	PAGU REALISASI PERSENTASE	3,255,149,000 3,163,555,370 (97.19%)	3.255.149,000 3.677.325,000 70.512,000 3.163,555,370 3.529,502,428 69,157,190 (97.19%) (95.98%) (98.08%)	70,512,000 69,157,190 (98.08%)	%00:0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7,002,986,000 6,762,214,988 (96.56%)
			SISA	SA	91,593,630	147,822,572	1,354,810	0	0	0	0	0	0	240,771,012
				PAGU	3,255,149,000	PAGU 3,255,149,000 3,677,325,000 70,512,000	70,512,000	0	0	0	0	0	0	7,002,986,000
		TOTAL	-	PERSENTASE	3,163,555,370	REALISASI 3,163,555,70 3,529,502,428 69,157,190 (98.08%) (97.19%) (95.98%) (98.08%)	(%80.85)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	6,762,214,988
				SISA	91,593,630	147,822,572	1,354,810	0	0	0	0	0	0	240,771,012


INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan: DESEMBER

Nilai Akhir (Nilai	Total/Konversi Bobot)		98.34		
Konversi	Bobot		9000	0000	
z Z	Total		7000	30.04	
Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran	Capaian Output	100.00	25	25.00	100.00
	Dispensasi SPM	100.00	9	2.00	
Kualitas Pelaksanaaan Anggaran	Pengelolaan UP dan TUP	98.46	10	9.85	
	Penyelesaian Tagihan	100.00	10	10.00	99.49
	Belanja Kontraktual	00'66	10	06.6	
	Penyerapan Anggaran	100.00	20	20.00	
Kualitas Perencanaan Anggaran	Deviasi Halaman III DIPA	85.95	10	8.60	95.98
Ku Perer Ang	Revisi	100.00	10	10.00	6
Keterangan		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Uraian Satker			RUMAH	NEGARA	
Kode			400700	400700	
Kode	ВА			200	
	KPPN		4.0	2	
	Q.	-			

Nilai SMART 93.56


Sangat Baik



△ Dashboard







BAB IV

PENUTUP



A. SIMPULAN

ebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rutan Kelas IIB Rantau telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) periode tahunan Tahun 2023 ini. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian kegiatan dan program Rutan Kelas IIB Rantau.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas selama periode tahunan Tahun 2023 pada Rutan Kelas IIB Rantau telah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun, tetap tidak mampu dielakkan bahwa hal-hal internal dan mendasar masih menjadi kendala. Hambatan-hambatan tersebut berupa:

- 1. Kuantitas petugas yang kurang;
- 2. Kualitas SDM yang kurang optimal;
- 3. Koordinasi di segala aspek yang belum dapat maksimal; dan
- 4. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, maka kiranya kantor wilayah mampu membantu dalam hal pengadaan. Bantuan-bantuan tersebut berupa:

- 1. Penambahan jumlah petugas;
- 2. Mengadakan pelatihan-pelatihan pemasyarakatan yang berkaitan dengan tugas langsung di lapangan demi meningkatkan kualitas petugas yang ada;
- Mengadakan penambahan anggaran untuk sarana dan prasarana agar lebih memadai dari apa yang ada sekarang.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dan koreksi pimpinan.